



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- i. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
- j. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- n. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- o. Dinas Perkebunan;
- p. Dinas Kehutanan;
- q. Dinas Pertambangan dan Energi;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
- s. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (5) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - a) Seksi Kurikulum;
 - b) Seksi Pembinaan TK, SD, dan MI; dan
 - c) Seksi Pembinaan SMP dan MTs.
 4. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan :
 - a) Seksi Kurikulum;
 - b) Seksi Pembinaan SMA, MA dan SMK; dan
 - c) Seksi Pembinaan Perguruan Tinggi.
 5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
 - a) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c) Seksi Kursus dan Lembaga Keterampilan.
 6. Bidang Program, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK);
 - b) Seksi Perencanaan Pembangunan; dan
 - c) Seksi Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 - b) Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi; dan
 - c) Seksi Bina Gizi Masyarakat.
 - 4. Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman, dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - b) Seksi Bina Promosi Kesehatan; dan
 - c) Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat.
 - 5. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - b) Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/ Pengembangan;
 - b) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi; dan
 - c) Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - b) Seksi Pembinaan Karang Taruna; dan
 - c) Seksi Penyuluhan, Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pelayanan Lanjut Usia;
 - b) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza.
 5. Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial, membawahkan :
 - a) Seksi Penanggulangan Bencana;
 - b) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pembinaan Dana Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Sosial.
 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Pengolahan Data; dan
 - c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Informasi Pasar Kerja; dan
 - c) Seksi Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna.
 4. Bidang Pelatihan dan Produktifitas, membawahkan :
 - a) Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 - b) Seksi Pembinaan Instruktur dan Sertifikasi; dan
 - c) Seksi Bimbingan dan Produktivitas.
 5. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja;
 - b) Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - c) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

6. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - a) Seksi Penyiapan Kawasan Transmigrasi;
 - b) Seksi Informasi Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk; dan
 - c) Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya.
 7. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Program;
 - b) Seksi Data dan Informasi Nakertrans; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan :
 - a) Seksi Lalu Lintas;
 - b) Seksi Angkutan; dan
 - c) Seksi Teknis Keselamatan, Sarana dan Prasarana Jalan.
 4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api (LLASD dan KA), membawahkan :
 - a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api;
 - b) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api; dan
 - c) Seksi Teknis Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLASD dan KA.
 5. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan :
 - a) Seksi Angkutan Udara;
 - b) Seksi Bangunan Landasan; dan
 - c) Seksi Keselamatan Perhubungan Udara.
 6. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - a) Seksi Aplikasi Teknologi Informatika;
 - b) Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
 - c) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 7. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Analisa dan Evaluasi Program; dan
 - c) Seksi Pelaporan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b) Seksi Mutasi Penduduk; dan
 - c) Seksi Penduduk Rentan.
 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak, dan Pembatalan Akta.
 5. Bidang Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan :
 - a) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 - b) Seksi Pengolahan Data Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelaporan; dan
 - c) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
 6. Bidang Perencanaan dan Evaluasi, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Data Penduduk;
 - b) Seksi Analisis Dampak Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Budaya;
 - b) Seksi Promosi dan Pentas Budaya; dan
 - c) Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.

4. Bidang Objek Wisata, membawahkan :
 - a) Seksi Objek Wisata;
 - b) Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan; dan
 - c) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
 5. Bidang Usaha Sarana Pariwisata, membawahkan :
 - a) Seksi Akomodasi Tempat Hiburan, Rumah Makan dan Perhotelan;
 - b) Seksi Perizinan; dan
 - c) Seksi Penyuluhan.
 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Penyusunan Program, Data dan Potensi;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Pembangunan, membawahkan :
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 4. Bidang Pemeliharaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - c) Seksi Peralatan.
 5. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Pengujian; dan
 - c) Seksi Perizinan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.

3. Bidang Pembangunan, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Pembangunan Irigasi;
 - b) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Irigasi.
 4. Bidang Operasional dan Pemeliharaan, membawahkan :
 - a) Seksi Operasional;
 - b) Seksi Pemeliharaan; dan
 - c) Seksi Monitoring
 5. Bidang Bina Manfaat, membawahkan :
 - a) Seksi Perizinan;
 - b) Seksi Pengawasan; dan
 - c) Seksi Penyuluhan.
 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Pendataan dan Inventarisasi; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Bangunan, membawahkan :
 - a) Seksi Tata Bangunan;
 - b) Seksi Pengawasan Bangunan; dan
 - c) Seksi Izin Bangunan.
 4. Bidang Perumahan dan Penyehatan, membawahkan :
 - a) Seksi Perumahan;
 - b) Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Sarana Air Minum.
 5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
 - a) Seksi Kebersihan;
 - b) Seksi Pertamanan; dan
 - c) Seksi Pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 6. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - c) Seksi Pengendalian Tata Ruang.

7. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Bina Lembaga Koperasi, membawahkan :
 - a) Seksi Diklat dan Penyuluhan;
 - b) Seksi Organisasi dan Hukum; dan
 - c) Seksi Pengawasan Koperasi
 4. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Usaha Koperasi Pertanian;
 - b) Seksi Bina Usaha Koperasi Non Pertanian; dan
 - c) Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam.
 5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - a) Seksi Usaha Kecil, Menengah Pertanian;
 - b) Seksi Usaha Kecil, Menengah Non Pertanian; dan
 - c) Seksi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Jasa.
 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Penyusunan Program; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.

3. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - a) Seksi Industri Dasar dan Menengah;
 - b) Seksi Industri Kecil dan Kerajinan; dan
 - c) Seksi Pengaturan dan Pengawasan Industri.
 4. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b) Seksi Metrologi; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
 5. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - a) Seksi Pendapatan;
 - b) Seksi Keamanan dan Ketertiban; dan
 - c) Seksi Kebersihan dan Keindahan.
 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Data dan Informasi; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Produksi Padi dan Palawija; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.
 4. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan :
 - a) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Hortikultura;
 - b) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Buah-buahan, Sayuran, Obat-obatan dan Tanaman Hias; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura.
 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahkan :
 - a) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - b) Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian; dan
 - c) Seksi Mutu Hasil dan Pengelolaan Lingkungan.

6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Seksi Statistik dan Informasi Pertanian; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Nutrisi dan Makanan Ternak; dan
 - c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 4. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - a) Seksi Produksi Perikanan;
 - b) Seksi Sumber Hayati Perikanan; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
 5. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 - a) Seksi Perizinan dan Permodalan;
 - b) Seksi Informasi Pasar dan Teknologi; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan.
 6. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, membawahkan :
 - a) Seksi Kesehatan Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Ikan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 7. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Data Peternakan dan Perikanan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- o. Dinas Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Bina Produksi, membawahkan :
 - a) Seksi Bahan Tanaman;
 - b) Seksi Tanaman Tahunan dan Semusim; dan
 - c) Seksi Alat dan Mesin.
 - 4. Bidang Bina Usaha Tani, membawahkan :
 - a) Seksi Sumberdaya dan Perizinan;
 - b) Seksi Bimbingan Usaha; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - 5. Bidang Perlindungan Tanaman, membawahkan :
 - a) Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 - b) Seksi Konservasi Tanah dan Air; dan
 - c) Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman.
 - 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Data dan Pelaporan; dan
 - c) Seksi Analisa dan Evaluasi.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.
 - 3. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, membawahkan:
 - a) Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Perpetaan;
 - b) Seksi Data Base dan Informasi Kehutanan; dan
 - c) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan.

4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi Hutan;
 - b) Seksi Reklamasi dan Penghijauan; dan
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi DAS.
 5. Bidang Bina Produksi Hasil Hutan, membawahkan :
 - a) Seksi Iuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 - b) Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 - c) Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 6. Bidang Perlindungan Hutan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengamanan Hutan;
 - b) Seksi Pembinaan Flora/Fauna dan Pengendalian Hama/ Penyakit; dan
 - c) Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 - a) Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - b) Seksi Perizinan Pertambangan; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan.
 4. Bidang Minyak, Gas dan Energi, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Energi Alternatif;
 - b) Seksi Perizinan dan Pengawasan Kelistrikan; dan
 - c) Seksi Pemantauan Migas dan Jasa Penunjang.
 5. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - a) Seksi Geologi Tata Lingkungan;
 - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air; dan
 - c) Seksi Inventarisasi dan Survei.
 6. Bidang Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data;
 - b) Seksi Promosi dan Investasi; dan
 - c) Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Pengembangan Pemuda;
 - b) Seksi Produktivitas Kepemudaan; dan
 - c) Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - 4. Bidang Olah Raga, membawahkan :
 - a) Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
 - b) Seksi Bina Olah Raga Prestasi; dan
 - c) Seksi Bina Olah Raga Masyarakat.
 - 5. Bidang Program dan Evaluasi, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan dan Pelaporan;
 - b) Seksi Penyusunan Program; dan
 - c) Seksi Evaluasi.
 - 6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan; dan
 - c) Seksi Perizinan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- s. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Seksi Penetapan, Keberatan dan Penghapusan; dan
 - c) Seksi Penagihan.
 - 4. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainnya, membawahkan :
 - a) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
 - c) Seksi Penerimaan Lain-lain.

5. Bidang Akutansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - a) Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - b) Seksi Pembukuan Belanja Daerah; dan
 - c) Seksi Pelaporan.
 6. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a) Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - b) Seksi Belanja Langsung; dan
 - c) Seksi Penyusunan Program.
 7. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a) Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - b) Seksi Belanja Langsung; dan
 - c) Seksi Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi (TPGR).
 8. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - a) Seksi Analisa Kebutuhan;
 - b) Seksi Inventarisasi; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
 9. Bidang Verifikasi dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Seksi Verifikasi;
 - b) Seksi Pembinaan; dan
 - c) Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 11. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Pengaturan UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf s tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian pada UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada SMK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Pertama dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Menengah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 15 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Januari 2008

BUPATI MUSI RAWAS,
dto
RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,
dto
MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 2

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. MUSI RAWAS,

SUPRIYADI, S.H.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 440026945